



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 214/A/SK/KM/X/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan minat, bakat, atau keahlian non akademik mahasiswa Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa agar penyaluran minat, bakat, atau keahlian non akademik mahasiswa Institut Teknologi Sumatera dapat terorganisir dan berkesinambungan, perlu dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan pembentukan UKM di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas UKM sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut;
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian Kemahasiswaan dan pembina UKM;
 3. Menyusun program kegiatan serta perencanaan dana untuk satu tahun;
 4. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai implementasi dari rencana kegiatan yang dilakukan selama masa kerja kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 5 Oktober 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *u m*
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
3. UKM yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera


Nomor : 214/A/SK/KM/X/2016

Tanggal : 5 Oktober 2016

UNIT KEGIATAN MAHASISWA YANG DIBENTUK

No.	Nama UKM	Bidang	Singkatan
1.	Persatuan Musik Untuk Seluruh ITERA	Kesenian	PERSIKUSI
2.	Radio Kampus ITERA	Pendidikan dan Pengetahuan	Radio Kampus ITERA
3.	Unit Tenis Meja ITERA	Olahraga	UTEMRA
4.	Pramuka ITERA	Pendidikan dan Pengetahuan	Pramuka
5.	Lancang Kuning ITERA	Kesenian	Lancang Kuning ITERA

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *ofyar*
NIP 19580823 198303 1 001

